



PUTUSAN

Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GORONTALO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 08 Januari 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA GORONTALO, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 02 April 1976, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KOTA GORONTALO, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohondengan surat gugatannya tertanggal Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 20 Maret 2024 dengan register perkara Nomor /Pdt.G/2024/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 April 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, xxxx xxxxxxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 113/28/IV/2002 tertanggal 27 April 2002, dan pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di terkadang di rumah orangtua Pemohon dan terkadang di rumah Orangtua Termohon selama 10 tahun kemudian pindah ke rumah bersama hingga sekarang, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Mohamad Fadli Mantali bin Stevi Mantali, Nik. 7571070605030001, tempat tanggal lahir Gorontalo 06 Mei 2003, umur 20 tahun;

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan :

FATMAH PAKAYA BINTI YUNUS PAKAYA, Nik. 7503046310920001, tempat tanggal lahir Momalia, 23 Oktober 1992, umur 31 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat Kediaman di Desa Tunas Jaya, Kecamatan Bone Pantai, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "**calon istri kedua Pemohon**"; yang akan dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx;

4. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;

5. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;

6. Bahwa orangtua dan para keluarga Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;

7. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon karena Pemohon mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 9.100.000,- (Sembilan juta serratus ribu rupiah);

Hal. 2dari 18Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



9. Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bersama berupa:

9.1. Sebidang tanah yang di atasnya berdisi rumah tinggal dengan SHM No. 636 atas nama Stevi Mantali yang terletak di xxxxxxxxx xxxxxxxxx x, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, beserta dengan isinya berupa:

- 9.1.1. 3 set kursi sova;
- 9.1.2. set kursi jepara;
- 9.1.3. set kursi rotan;
- 9.1.4. set meja makan/kursi makan;
- 9.1.5. buah jam lemari jam berdiri;
- 9.1.6. 3 buah lemari kayu pakaian;
- 9.1.7. 1 buah toilet (meja rias);
- 9.1.8. 3 buah tempat tidur;
- 9.1.9. buah AC merk Panasonic uk. 1pk;
- 9.1.10. buah kipas angin berdiri merk miyako;
- 9.1.11. buah kulkas merk Sharp;
- 9.1.12. buah mesin cuci merk Sharp;
- 9.1.13. buah buffet;
- 9.1.14. buah Tv merk Panasonic 42 inc;
- 9.1.15. buah Tv merk Tosiba 32 inc;
- 9.1.16. buah rak Tv;
- 9.1.17. set lemari gantung;
- 9.1.18. buat meja kerja;
- 9.1.19. buah lemari rak piring;
- 9.1.20. buah lemari buku;
- 9.1.21. buah meja makan kayu

9.2. Sebidang yang berdiri di atasnya rumah tinggal yang terletak di Kelurahan Molisipat U, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx atas nama Teni Mantali;

9.3. buah unit mobil merk Kijang Inova dengan Plat nomor DM 1147 AG atas nama Lukmiyanti Ishak;

Hal. 3dari 18Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



9.4. buah unit motor merk Honda Vario S-125 dengan Plat nomor DM 2862 JR atas nama Stevi Mantali;

9.5. 1 buah unit motor merk N-Max atas nama Mohamad Fadli Mantali;

Adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

10. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon bernama **FATMAH PAKAYA BINTI YUNUS PAKAYA**;

3. Menetapkan harta bersama berupa:

3.1. Sebidang tanah yang di atasnya berdisi rumah tinggal dengan SHM No. 636 atas nama Stevi Mantali yang terletak di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, beserta dengan isinya berupa:

- | | |
|--------|-------------------------------|
| 3.1.1. | 3 set kursi sova |
| 3.1.2. | 1 set kursi jepara |
| 3.1.3. | 1 set kursi rotan |
| 3.1.4. | 1 set meja makan/kursi makan |
| 3.1.5. | 1 buah jam lemari jam berdiri |
| 3.1.6. | 3 buah lemari kayu pakaian |
| 3.1.7. | 1 buah toilet (meja rias) |
| 3.1.8. | 3 buah tempat tidur |

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



- 3.1.9. 1 buah AC merk Panasonic uk. 1pk
- 3.1.10. 2 buah kipas angin berdiri merk miyako
- 3.1.11. 1 buah kulkas merk Sharp
- 3.1.12. 1 buah mesin cuci merk Sharp
- 3.1.13. 1 buah buffet
- 3.1.14. 1 buah Tv merk Panasonic 42 inc
- 3.1.15. 1 buah Tv merk Tosiba 32 inc
- 3.1.16. 1 buah rak Tv
- 3.1.17. 1 set lemari gantung
- 3.1.18. 1 buah meja kerja
- 3.1.19. 1 buah lemari rak piring
- 3.1.20. 1 buah lemari buku
- 3.1.21. 1 buah meja makan kayu

.2 Sebidang yang berdiri diatasnya rumah tinggal yang terletak di Kelurahan Molisipat U, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx atas nama Teni Mantali;

.3. 1 buah unit mobil merk Kijang Inova dengan Plat nomor DM 1147 AG atas nama Lukmiyanti Ishak;

.4. 1 buah unit motor merk Honda Vario S-125 dengan Plat nomor DM 2862 JR atas nama Stevi Mantali;

.5. 1 buah unit motor merk NMax atas nama Mohamad Fadli Mantali;
Adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar :

- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, Mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dr. Fri Sumiyati Bilakonga, S.T.,S.H.,M.S.I.) tanggal 18 April 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan terhadap maksud Pemohon untuk menikah lagi/poligami dengan calon istri kedua Pemohon;

Bahwa calon istri kedua Pemohon bernama **Fatmah Pakaya Binti Yunus Pakaya**, umur 31 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat Kediaman di Desa Tunas Jaya, Kecamatan Bone Pantai, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Provinsi Gorontalo, hadir menghadap sidang dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya sebagai calon istri kedua Pemohon berstatus janda cerai ;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon juga tidak ada hubungan saudara baik sebagai bibi atau keponakan dengan Termohon, serta tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon setuju dan tidak keberatan menjadi istri kedua dari Pemohon dan ayah calon istri Pemohon bersedia menjadi wali;
- Bahwa Pemohon dan calon istri sudah siap menikah setelah mendapat putusan dari Pengadilan Agama Gorontalo;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, xxxx xxxxxxxx Nomor 113/28/IV/2002 Tanggal 27 April 2002 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Pernyataan dari Fatmah Pakaya (calon isteri kedua) tertanggal Maret 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- Fotokopi Pernyataan dari Fatmah Pakaya tertanggal ...Maret 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- Fotokopi Pernyataan dari Stevi Mantali, tanggal 18 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- Fotokopi Pernyataan dari Lukmiyanti Ishak, tanggal 18 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- Fotokopi Slip Gaji yang dikeluarkan oleh Kasie Keuangan CV. Berkah Mulia, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- Fotokopi Daftar Harta bersama tertanggal 18 Maret 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Stevi Mantali yang dikeluarkan tanggal 4 April 2026 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



xxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

□ Fotokopi Akta Cerai dengan Nomor 21/AC/2022/PA.Sww tertanggal 28 Januari 2022 atas nama Fatma Pakaya Bin Yunus Pakaya dan Randianto Sugiman Bin Sugiman Sumitro, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 61 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TENGAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena istri saksi sepupu dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon menikah lagi dengan isteri kedua karena Termohon tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri secara maksimal dalam melayani kebutuhan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus janda cerai dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sebagai Kontraktor sekaligus xxxxxxxx xxxxxx, akan tetapi saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tergolong mampu dan sanggup berlaku adil kepada Termohon dan calon isteri Pemohon ;

Hal. 8dari 18Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama dengan Termohon berupa 2(dua) unit rumah, mobil, motor ;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon berhubungan baik dengan Termohon dan juga sangat baik dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan calon istrinya tinggal menunggu izin dari Pengadilan;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE BOLANGO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon menikah lagi dengan isteri kedua karena Termohon tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri secara maksimal dalam melayani kebutuhan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui calon istri Pemohon bernama Fatma Pakaya adalah pribadi yang baik, karena saksi berteman dekat dengan calon istri Pemohon tersebut;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus janda cerai dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sebagai Kontraktor sekaligus xxxxxxxx xxxxxx, akan tetapi saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tergolong mampu dan sanggup berlaku adil kepada Termohon dan calon isteri Pemohon ;

Hal. 9dari 18Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama dengan Termohon berupa 2(dua) unit rumah, mobil, motor ;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon berhubungan baik dengan Termohon dan juga sangat baik dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan calon istrinya tinggal menunggu izin dari Pengadilan;

Bahwa terhadap harta bersama yang diajukan Pemohon dalam permohonannya, telah dilakukan pemeriksaan setempat untuk mendapatkan kejelasan tentang batas-batas tanah yang hasilnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Pemohon dan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 04/KMA/HK.05/1/2023 tanggal 6 Januari 2023, maka persidangan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap dipersidangan, dan proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator, bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya menasihati dan mengingatkan Pemohon tentang tanggung jawabnya beristri lebih dari satu, akan tetapi Pemohon bertetap pada permohonannya untuk berpoligami;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 1 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain izin beristeri lebih dari seorang, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama **Fatmah Pakaya Binti Yunus Pakaya**, karena Termohon sudah jarang melayani kebutuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui dan membenarkan alasan permohonan Pemohon tersebut serta menyatakan memberi izin Pemohon menikah lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 adalah surat-surat fotokopi yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dandibenarkan oleh Termohon, maka bukti-bukti tersebut sah sebagai alat bukti ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga cukup bagi Hakim untuk menyatakan terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohonserta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keterangan para pihak, calon istri Pemohon, dan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Termohon telah menyetujui permohonan Pemohon untuk menikah lagi dan calon istri Pemohon bersedia untuk dinikahi oleh Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang cukup untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka kelak;
- Bahwa calon istri Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon, serta Pemohon dan calon istri Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, permohonan *a quo* telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan memenuhisyarat sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 58 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 12dari 18Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk menikah lagi tersebut dengan alasan kondisi Termohon yang demikian dapat menunjukkan rasa tanggung jawabnya sebagai laki-laki atas segala tindakannya agar tidak terjebak hal-hal di luar batas ketentuan agama, serta adanya persetujuan Termohon dan calon istri Pemohon, dinilai sebagai wujud kerelaan atas keduanya. Sebagaimana dimaksudkan dalam Kitab Fiqhussunnah juz II halaman 29 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

الركن الحقيقي الزواج هو رضى الطرفين وتوافق ارادتهما فى الإرتباط

Artinya :

Pada hakekatnya perkawinan itu didasarkan atas kerelaan dan persetujuan bersama antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah memenuhi alasan dan syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundangan-undangan, khususnya Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai harta benda yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon. Pemohon mendalilkan bahwa harta bersama yang telah diperoleh selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon sampai diajukannya perkara ini sebagai berikut :

1. Sebidang tanah yang di atasnya berdisi rumah tinggal dengan SHM No. 636 atas nama Stevi Mantali yang terletak di xxxxxxxx xxxxxxxx x, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kost Rilis;
- Sebelah selatan berbatasan dengan rumah milik bapak Fauzi Ma'ruf;

Hal. 13dari 18Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



- Sebelah barat dengan jalan Tirtonadi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong/sawah;
2. Perabot rumah tangga berupa:
- .1. 3 set kursi sova;
 - .2. 1 set kursi jepara;
 - .3. 1 set kursi rotan;
 - .4. 1 set meja makan/kursi makan;
 - .5. 1 buah jam lemari jam berdiri;
 - .6. 3 buah lemari kayu pakaian;
 - .7. 1 buah toilet (meja rias);
 - .8. 3 buah tempat tidur;
 - .9. 1 buah AC merk Panasonic uk. 1pk;
 - .10. 2 buah kipas angin berdiri merk miyako;
 - .11. 1 buah kulkas merk Sharp;
 - .12. 1 buah mesin cuci merk Sharp;
 - .13. 1 buah buffet;
 - .14. 1 buah Tv merk Panasonic 42 inc;
 - .15. 1 buah Tv merk Tosiba 32 inc;
 - .16. 1 buah rak Tv;
 - .17. 1 set lemari gantung;
 - .18. 1 buah meja kerja;
 - .19. 1 buah lemari rak piring;
 - .20. 1 buah lemari buku;
 - .21. 1 buah meja makan kayu
3. Sebidang tanah dengan luas 600 M2 yang berdiri diatasnya rumah tinggal terletak di Kelurahan Molisipat U, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx atas nama Teni Mantali, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatasan dengan rumah ibu Rina Pahrn;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan rumah milik Asma Mantali;
 - Sebelah barat dengan rumah milik tanah milik Rina Pahrn;

Hal. 14dari 18Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Tayeb Mohamad Gobel;
- 4. 1 buah unit mobil merk Kijang Inova dengan Plat nomor DM 1147 AG atas nama Lukmiyanti Ishak;
- 5. buah unit motor merk Honda Vario S-125 dengan Plat nomor DM 2862 JR atas nama Stevi Mantali;
- 6. buah unit motor merk NMax atas nama Mohamad Fadli Mantali;

Menimbang bahwa terhadap harta bersama tersebut, telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon dan telah dilakukan pemeriksaan setempat, oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat telah terbukti harta-harta tersebut merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon. Hal tersebut sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 137 pada angka 9 dan 10;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama **Fatmah Pakaya Binti Yunus Pakaya**;
3. Menetapkan harta benda berupa :
 - 3.1. Sebidang tanah yang di atasnya berdisi rumah tinggal dengan SHM No. 636 atas nama Stevi Mantali yang terletak di xxxxxxxxx

Hal. 15dari 18Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



XXXXXXXXX X, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kost Rilis;
- Sebelah selatan berbatasan dengan rumah milik bapak Fauzi Ma'ruf;
- Sebelah barat dengan jalan Tirtonadi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong/sawah;

3.2. Perabot rumah rumah tangga berupa:

- .2.1. 3 set kursi sova;
- .2.2. 1 set kursi jepara;
- .2.3. 1 set kursi rotan;
- .2.4. 1 set meja makan/kursi makan;
- .2.5. 1 buah jam lemari jam berdiri;
- .2.6. 3 buah lemari kayu pakaian;
- .2.7. 1 buah toilet (meja rias);
- .2.8. 3 buah tempat tidur;
- .2.9. 1 buah AC merk Panasonic uk. 1pk;
- .2.10. 2 buah kipas angin berdiri merk miyako;
- .2.11. 1 buah kulkas merk Sharp;
- .2.12. 1 buah mesin cuci merk Sharp;
- .2.13. 1 buah buffet;
- .2.14. 1 buah Tv merk Panasonic 42 inc;
- .2.15. 1 buah Tv merk Tosiba 32 inc;
- .2.16. 1 buah rak Tv;
- .2.17. 1 set lemari gantung;
- .2.18. 1 buah meja kerja;
- .2.19. 1 buah lemari rak piring;
- .2.20. 1 buah lemari buku;
- .2.21. 1 buah meja makan kayu

Hal. 16dari 18Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Sebidang tanah dengan luas 600 M2 yang berdiri di atasnya rumah tinggal terletak di Kelurahan Molisipat U, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah ibu Rina Pahrn;
- Sebelah selatan berbatasan dengan rumah milik Asma Mantali;
- Sebelah barat dengan rumah milik tanah milik Rina Pahrn;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Tayeb Mohamad Gobel;

3.4. 1 unit mobil merk Kijang Inova dengan Plat nomor DM 1147 AG atas nama Lukmiyanti Ishak;

3.5. buah unit motor merk Honda Vario S-125 dengan Plat nomor DM 2862 JR atas nama Stevi Mantali;

3.6. buah unit motor merk NMax atas nama Mohamad Fadli Mantali;

adalah harta bersama antara pemohon dan termohon;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.295.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal April 2024Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1445 Hijriah oleh Drs. Syafrudin Mohamad, MH sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Drs. Suharlis Hulawasebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Drs. Suharlis Hulawa

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2024/PA.Gto



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PS	: Rp	875.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.295.000,00

(satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer